



IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT

ANTARA

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH**

DENGAN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) EKO PRASETYO

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA DALAM RANGKA
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 181/UNH.01.5/KS/IA/2025

NOMOR : 08/IA/SK/KAP-EP/I/2025

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan serta keinginan untuk melakukan implementasi Kerjasama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Junaidi Surya, M.Kom** : Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah yang berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. Eko Prasetyo M.Sc, Ak, CA, CPA** : Pimpinan KAP Eko Prasetyo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik Eko Prasetyo, berkedudukan di Jalan Raja Yamin No.1 – K Lantai 1 RT.25, Kel Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi 36129, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan pelaksanaan kerjasama yang dituangkan di dalam *Implementation of Arrangement* sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
DESKRIPSI & TUJUAN KEGIATAN

- 1) Maksud *Implementation of Arrangement* untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas PARA PIHAK lewat pelaksanaan program magang mahasiswa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 2) Tujuan *Implementation of Arrangement* untuk terselenggaranya program magang mahasiswa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
PELAKSANA KEGIATAN

- 1) PIHAK PERTAMA mengajukan surat permohonan izin pelaksanaan magang mahasiswa kepada PIHAK KEDUA sebagai bentuk tahapan inisiasi dan kemudian direspon dan diterima oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Pelaksanaan program magang ini dilaksanakan di kantor PIHAK KEDUA.
- 3) PIHAK PERTAMA mempersiapkan mahasiswa Program Studi Sistem Informasi didampingi oleh 1 orang dosen pembimbing.
- 4) PIHAK KEDUA mempersiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang selama pelaksanaan program magang.
- 5) Mahasiswa PIHAK PERTAMA wajib mengikuti seluruh peraturan dan regulasi terkait pekerjaan yang berlaku di lingkup PIHAK KEDUA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- 1) *Implemetation of Arrangement* ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan.

Pasal 4
PENUTUP

Implementation of Arrangement ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH



R. A. B. Surya, M.Kom
Ketua Prodi Sistem Informasi

PIHAK KEDUA,
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) EKO
PRASEWYO



Eko Prasewyo, Sc, Ak, CA, CPA